

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK

Lusiska Natalia Dodengo, James J. Manengkey

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado

Email: lusiska47927@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadilan, diskriminasi dan pemahaman perpajakan berpengaruh atau tidak pada persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Objek pada penelitian ini adalah mahasiswa S1 jurusan akuntansi. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 87 mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan kuisioner yang disebar dengan media online google form dan diolah menggunakan SPSS statistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan keadilan dan diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Kata Kunci: keadilan, diskriminasi, pemahaman perpajakan, peng elapan pajak

Abstract: *This study aims to determine whether justice, discrimination and understanding of taxation affect or not on students' perceptions of tax evasion. The object of this study is S1 students majoring in accounting. The technique used in this study was purposive sampling with a sample of 87 students. Data collection using questionnaires distributed with online media google form and processed using SPSS statistics. The results of this study show that fairness and discrimination have a positive and significant effect on students' perceptions of tax evasion.*

Keywords: *fairnes, discrimination, understanding taxation, tax evasion*

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk mencapai pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut terhadap warga negara Indonesia dan merupakan salah satu kewajiban yang dapat dipenuhi oleh pemungutnya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilaksanakan secara bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditingkatkan melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan. Perpajakan merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan sangat penting dalam mencapai dan memajukan pembangunan nasional karena dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat (Pohan, 2016).

Dalam bidang pendidikan Indonesia, masih kurangnya pemahaman mengenai Tax Evasion /Penggelapan Pajak. Studi ini bertujuan untuk mahasiswa/i mengetahui serta memiliki persepsi yang kuat mengenai pajak agar dapat lebih mengurangi penggelapan pajak karena pemungutan pajak akan menjadi lebih menantang di masa depan, mengingat praktik penggelapan pajak menjadi lebih beragam.

Tax evasion (penggelapan pajak) yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang atau menggeser beban pajak yang terutang dengan melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Tax evasion adalah suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal). Tax evasion biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat sebagian penjualan, atau laporan keuangan yang dibuat adalah palsu, tetapi praktek penggelapan pajak seperti ini sudah sering ketahuan, maka modus penggelapan pajak sekarang berubah. Perusahaan biasanya melaporkan pajaknya yang relatif kecil, sehingga akan ada pemeriksaan

oleh aparat pajak. Hasil pemeriksaan biasanya kurang bayar yang sangat besar, perusahaan akan berusaha menyuap pegawai pajaknya agar kurang bayarnya menjadi kecil, hal ini dianggap menguntungkan kedua belah pihak.

Penggelapan pajak (tax evasion) merupakan Penggelapan terhadap peraturan perpajakan seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak dengan jumlah penghasilan yang lebih rendah dari jumlah penghasilan yang sebenarnya (under-reporting of income) dan/atau melaporkan pengeluaran yang lebih besar dari jumlah penghasilan yang sebenarnya. jumlah pendapatan di sisi lain (melebih-lebihkan pemotongan) Dahi). Penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak yang salah mengira bahwa membayar pajak hanya untuk memenuhi kantong pemerintah.

Persepsi sendiri merupakan suatu reaksi terhadap sesuatu, atau proses dimana seseorang mengetahui sesuatu melalui panca inderanya. Persepsi merupakan suatu bentuk evaluasi yang dilakukan seseorang ketika dihadapkan pada stimulus yang sama, namun menghasilkan persepsi yang berbeda pada kondisi lain. Faktor yang mempengaruhi seseorang ingin melakukan penghindaran pajak adalah keadilan, diskriminasi dan pemahaman terhadap pajak.

Dalam teori keadilan, pemungutan pajak harus memenuhi tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan hukum, serta pelaksanaan perpajakan harus berkeadilan (Mardiasmo, 2018). Kewajaran peraturan perundang- undangan, termasuk perpajakan, yang umumnya adil dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Penelitian bertajuk “Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mahasiswa terhadap etika penggelapan pajak” yang dilakukan oleh Angrahini dkk (2022) menunjukkan bahwa keadilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mahasiswa terhadap penggelapan pajak.

Diskriminasi dalam bidang perpajakan menunjuk pada kondisi dimana pemerintah memberikan pelayanan perpajakan dengan tidak seimbang terhadap masyarakat maupun wajib pajak. Semakin kecil diskriminasi maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis, namun jika diskriminasi semakin besar maka perilaku penggelapan pajak dapat dianggap sebagai perilaku yang etis. Tulit A.P (2022) pada penelitiannya menyatakan persepsi memiliki pengaruh signifikan. Diskriminasi dapat mempengaruhi persepsi seseorang dimana wajib pajak merasa perlakuan yang tidak sama terhadap satu individu dengan individu yang lain maupun kelompok.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi persepsi yaitu Pemahaman perpajakan ialah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Jika seorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Hal yang mencakup wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan adalah Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.

Peneliti terdorong melakukan penelitian ini karena maraknya kasus penggelapan pajak yang terjadi contoh kasus pada tanggal 24 November 2023 satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pekanbaru melakukan penahanan terhadap seorang tersangka berinisial S, atas kasus penggelapan pajak sumber KOMPAS. com dan ketidakkonsistenan antara peneliti satu dengan yang lain yakni A.M Lahengko (2021), Azhari et al, Angrahini et al, Fitria & Wahyudi dan masih banyak lagi. Selain itu peneliti tertarik melakukan penelitian pada mahasiswa di Universitas Negeri Manado karena masih banyak mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah perpajakan namun belum memahami dengan baik tentang penggelapan pajak. Penelitian juga ini merupakan

replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erlinda Putri Yulian (2019) dengan judul Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak((Tax Eavasion). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelunya ialah objek dan juga variable yang di digunakan. Dari hasil observasi awal pada Mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Manado maka peneliti memutuskan menggunakan tiga variabel keadilan,.diskriminasi dan pemahaman perpajakan.

KAJIAN TEORI

Pengertian Peng elapan Pajak

Penggelapan pajak adalah Wajib Pajak bertindak tidak patut dalam berbagai hal sehubungan dengan kewajiban perpajakannya. (Mardiasmo, 2016:11) Penggelapan pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak melalui cara-cara yang melawan hukum. Penghindaran pajak (tax evasion) merupakan perilaku tidak patut wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan berbagai cara. (Mardiasmo, 2016:11) Penghindaran pajak merupakan upaya untuk mengurangi beban pajak melalui cara-cara yang melawan hukum.

Keadilan

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Wajib Pajak sehingga negara tidak boleh bertindak diskriminatif(Mangare et al., 2021) Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang terutang. Semakin tinggi keadilan, semakin sedikit wajib pajak yang menghindari pajak (Amelia et al., 2022). Dalam teori keadilan, pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan undang-undang agar tercapai keadilan, menurut undang-undang, dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam peraturan perundang-undangan, termasuk perpajakan umum dan seragam, serta disesuaikan dengan kemampuan setiap orang.

Diskriminasi

Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan yang terjadi terjadi perorangan atau kelompok yang didasarkan pada perbedaan agama, ras, etnik, budaya, jenis kelamin, bahasa dan aspek kehidupan yang lain” (Silaen, 2020: 5). Diskriminasi menyebabkan Wajib Pajak merasa diperlakukan secara tidak adil, selain itu adanya penerapan sistem yang memihak dan bahkan berbagai Peraturan Perpajakan di terapkan secara tidak baik (Supriyati, 2015).

Pemahaman Perpajakan

Pengetahuan tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dan pendewasaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peraturan umum dan prosedur perpajakan akibat kurangnya sosialisasi oleh fiskus menjadi salah satu penghambat kepatuhan pajak.(Rompas et al., 2024). Pemahaman pajak ialah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakn seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Jika seorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan makan akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak Rahma dkk (2020).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dengan pendekatan deskriptif Sumber data yang digunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer. Data Primer Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2017) yang menyatakan bahwa, Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer dalam penelitian ini yaitu dari Kuesioner

dengan responden mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado angkatan 2020-2021

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Metode untuk menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu. Beberapa kriteria sampel dalam penelitian ini adalah: 1) Mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado; 2) Angkatan 2020-2021; 3) Mengambil konsentrasi Akuntansi Perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini merupakan hasil dari uji statistik t dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan jumlah responden sebesar 50 orang yang diambil sampel dari dua angkatan 2020-2021.

Hasil uji statistik t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.972	5.236		1.332	.192
	keadilan	.114	.211	.087	.540	.593
	diskriminasi	.569	.167	.568	3.405	.002
	pemahaman perpajakan	-.169	.166	-.146	-1.021	.314

a. Dependent Variable: penggelapan pajak

Koefisien variabel keadilan menunjukkan nilai positif sebesar 0,114 dengan nilai signifikansi sebesar 0,593. Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai koefisien menunjukkan positif maka dapat ditarik kesimpulan variabel keadilan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Sehingga hipotesis pertama pada penelitian ditolak.

Koefisien variabel diskriminasi menunjukkan nilai positif sebesar 0,569 dengan nilai signifikansi sebesar 0,02. Dapat dilihat dari nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan koefisien menunjukkan positif maka dapat disimpulkan bahwa variabel diskriminasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Sehingga pada hipotesis kedua pada penelitian ini gagal ditolak.

Koefisien variabel pemahaman perpajakan menunjukkan nilai sebesar -0,169 dengan nilai signifikansi sebesar 0,314. Dapat dilihat dari nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan koefisien pada variabel ini menunjukkan nilai negative namun tidak signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Sehingga hipotesis ketiga pada penelitian ini ditolak.

Pengaruh Keadilan Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak

Dari hasil penelitian ini menunjukan pada hipotesis pertama ditolak yakni keadilan berpengaruh negatif pada persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Hal ini bertolak belakang dengan peneliti sebelumnya yang menyatakan bahwa variabel keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wika (2018) yang menyatakan keadilan berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sebaliknya penelitian ini

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fhyel V. G (2018) yang menyatakan bahwa keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Kemungkinan dari terdapatnya perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya disebabkan oleh perbedaan pola berpikir pada masing-masing angkatan maupun individu.

Setiap mahasiswa memiliki pandangan terhadap keadilan berbeda-beda, bagi mahasiswa hal yang dianggap adil bagi mereka belum tentu bagi orang lain berlaku sama hal ini pun dapat terjadi pada setiap wajib pajak. Dari pola berpikir seperti inilah menimbulkan persepsi setiap mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak tidaklah sama. Selain dari perbedaan pandangan serta cara berpikir, kecurangan dari pemerintah menjadi salah satu faktor mahasiswa akuntansi beranggapan lebih baik tidak membayar pajak daripada harus membayar namun di salah gunakan oleh oknum pemerintah, ini berarti uang hasil membayar pajak secara adil maupun tidak adil tidak mempengaruhi persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Akibat kurangnya kepercayaan mahasiswa akuntansi terhadap pemerintah dalam menegakan keadilan pada setiap wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlina Putri Yulian (2019) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh Diskriminasi Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Pengelapan Pajak

Pada hasil penelitian ini hipotesis kedua H2 diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak gagal ditolak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Merkusiwati (2017) yang menyatakan bahwa diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

.Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, mahasiswa akuntansi beranggapan bahwa jika tidak terjadi diskriminasi kepada setiap wajib pajak baik golongan, status social, status ekonomi maupun keyakinan politik maka penggelapan pajak tidak akan terjadi. Jadi sebaiknya pemerintah tidak melakukan diskriminasi kepada golongan apapun, sebab diskriminasi berpengaruh signifikan pada persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak untuk membayar dan menjadi salah satu faktor agar setiap wajib pajak tidak merasa dibeda-bedakan dalam mengemban kewajiban yang sama.

Menurut persepsi mahasiswa akuntansi diskriminasi mempengaruhi penggelapan pajak, sebab timbulnya keinginan untuk melakukan penggelapan pajak dikarenakan seseorang atau golongan merasa didiskriminasi dengan mendapat perlakuan yang berbeda-beda. Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumewu dan Wahyuni (2018) yang menyatakan diskriminasi memiliki pengaruh positif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Pengelapan Pajak

Hasil penelitian pada hipotesis ketiga H3 berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlin Putri Yulian (2019) menyatakkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, pada penelitian ini memiliki hasil negatif namun tidak signifikan. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Menurut mahasiswa akuntansi meskipun seseorang telah memahami dengan baik tentang tata cara membayar pajak dan menjadi wajib pajak yang baik, hal itu tidak serta merta mempengaruhi pemikirang seseorang untuk tidak melakukan penggelapan pajak, karena untuk membuat

seseorang tidak melakukan penggelapan pajak adalah dengan cara menumbuhkan kesadaran sebagai seseorang yang wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Tumewu & Wahyuni (2018) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pada variabel keadilan, diskriminasi dan pemahaman perpajakan terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Variabel keadilan berpengaruh negatif namun tidak signifikan, terhadap persepsi mahasiswa akuntansi mengenai penggelapan pajak. Ini berarti bahwa semakin menurun keadilan yang dilakukan kepada setiap wajib pajak maka hal tersebut tidak dapat berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Variabel diskriminasi adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Ini berarti semakin tinggi diskriminasi yang terjadi kepada setiap wajib pajak, maka penggelapan pajak akan terjadi. Hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Variabel pemahaman perpajakan terdapat pengaruh negatif namun tidak signifikan. Artinya semakin menurun tingkat pemahaman seseorang mengenai penggelapan pajak, maka hal tersebut tidak dapat mempengaruhi persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfariz, A. (2016). *DETERMINAN PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI MENGENAI ETIKA ATAS PENGGELOPAN PAJAK (TAX EVASION) (Studi Empiris pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang)*. 1–23.
- Amir, M. P., Tangkau, J., & Miran, M. (2021). Analisis Tax Planning pada PT. Utama Surya Perdana Mamuju. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 1323–1334. DOI: 10.53682/jaim.v2i2.1323
- Annisa Aulia Rahma, Sari, S. N., & Ka, V. S. Den. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Perpajakan. *Jurnal Pabean*, 2(2), 279–295.
- Astiawan, B. P., & Kartika, A. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak Di Masa Pasca Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3, 96–112.
- Elshaddai Avemaria Tomponuh, Johnny Manaroinson, J. J. M. (2019). *Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Sago Nauli*. 1(4), 182–187.
[http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8100%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8100/SKRIPSI RENI YASTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8100%0Ahttp://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/8100/SKRIPSI%20RENI%20YASTI.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Fitria, K. I., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Tentang Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Keadilan Pajak Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 35–49.
<https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.35-49>
- Lahengko, A. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Persepsi Mahasiswa Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi). *Jurnal EMBA*, 9(2), 506–515.
- Latifah, J., Yeni, F., Intan, P., & Sari, P. (2024). *Determinan Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak dengan Penerapan Teknologi Informasi sebagai Variabel Moderasi*. 7,

1–14.

- Mangare, G., Pangkey, R. I. J., & Pontoh, J. X. (2021). Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada Umkm Di Kecamatan Langowan. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 1(3), 66–77. <https://doi.org/10.53682/jaim.v1i3.628>
- Mukoffi, A. M., Indrihastuti, P., Himawan Wibisono, S., & Selni, R. S. (2022). Persepsi mahasiswa akuntansi mengenai keadilan, sistem perpajakan dan diskriminasi atas penggelapan pajak (tax evasion). *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(3), 515–524. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i3.20187>
- Rahardianti, E. D. (2020). *DETERMINAN PERSEPSI ETIS PENGELAPAN PAJAK*. 2017(1), 1–9. <http://190.119.145.154/handle/20.500.12773/11756>
- Rismauli, C. N., Eprianto, I., & Pramukty, R. (2023). PENGARUH SANKSI PAJAK, Keadilan Pajak dan Love of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion / Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya). *Jurnal Economina*, 2(2), 446–463. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>
- Rompas, L., Pontoh, J., & Bacilius, A. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 5(1), 274–281. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.4704>
- Sari, M. U., Samsiah, S., & Azhari, I. P. (2023). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 3, 697–708.
- Sinaga, R., Runtuwarouw, R., & Tanor, L. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan Dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Etika Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 416–427. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.2284>
- Tulalessy, D. R., & Loupatty, L. G. (2023). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Love of Money, Machiavelli and Pemahaman Perpajakan Terhadap Penggelapan pajak. *Intelektiva*, 04(10), 1–21.
- Tulit, A. P. (2022). Persepsi Mahasiswa Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi UST). *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(4), 210–218. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i4.73>
- Wahyuni, M. S., Khairiyah, D., & Yuniarti, Zs, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 937–946. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v10i2.2397>
- Yulian, E. P. (2019). Hala ma n Sa mpul. *Pesepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*.